



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 421.1/186 /PNFI/I/2012

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KARTINI DESA SEBABI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

- Membaca** : Permohonan Pengurus Kelompok Bermain Kartini Desa Sebabi Kecamatan Batu Ampar Nomor : 421.1/20/PAUD/1/2012 Tanggal 01 Januari 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Kartini.
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu untuk diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Petatama : Memberi Persetujuan Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kartini

Nama Ketua : Cipto Purnomo

Alamat Lembaga : Desa Seabi Kecamatan Batu Ampar

Kedua : Kepada Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Kartini sebagaimana disebutkan pada pasal pertama diatas harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
2. Menggunakan dan mengelola dana bantuan yang diberikan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan peruntukan dalam Proposal.
3. Tidak diperkenankan melakukan hal – hal yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Program PAUD.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan dan melanggar peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal : 10 Januari 2012

Kepala,



TUNJARSYAH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19650223 198812 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI
3. Camat Batu Ampar
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Batu Ampar